



PENETAPAN

Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara Harta Bersama antara:

Xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Palembang, 14 Juli 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jl. Ir.H. Juanda No. 6, RT. 027, Kelurahan xxxxxxx xxx xxxxx Kota Baru, Kota xxxxx, Provinsi xxxxx. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 50/SK-IKDP/JBI/V/2023 tanggal 3 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx dengan register Nomor 218/SKH/23/PA.Jmb tanggal 11 Juli 2023 memberi dan memilih alamat kuasa hukum kepada **Ilham Kurniawan Dartias,S.H.,M.H., Hasudung Gultom,S.H., Weka Ade Putra,S.H., dan Ryza Puspitasari, S.H.**, adalah Advokat pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Humaniora xxxxx, beralamat di Jl. Kyai Haji Mas Mansur No.44, Kel.Murni, Kec. Danau Sipin, xxxx xxxxx, disebut sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

Xxxxxxxxxx, tempat/ tanggal lahir Bogor, 18 Desember 1966, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Ada, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Ir.H. Juanda No. 6, RT. 027, Kelurahan xxxxxxx xxx xxxxx, Kota Baru, Kota xxxxx, Provinsi Jambi, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK-AIA/JBI/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx dengan

Hlm 1 dari 15 hlm – Penetapan No. 761/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 253/SKH/23/PA.Jmb tanggal 14 Agustus 2023 memberi dan memilih alamat kuasa hukum kepada **H. Indra Armendaris, S.H., dan Heru Darmaputra, S.H.**, adalah Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Indra Armendaris, S.H beralamat di Roemah Radjo, Jl. Empu Sendok 234 RT.17, Kel. Solok Sipin, Kec. Danau Sipin, xxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas/ surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca laporan Mediatoe;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx tanggal 4 Agustus 2023, Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Jmb, telah mengajukan Harta Bersama terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 1995 bertepatan dengan tanggal 11 *Muharam*, 1415 H antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Seb. Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan sebagai bukti Kutipan Buku Nikah dengan Nomor: 414/33/VIII/95 tanggal 10 Juni 1995;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena Perceraian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 M bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Awwal* 1444 H sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan xxxxx Nomor 976/ Pdt. G/ 2022/ PA. Jmb tanggal 29 September 2022, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 18 Oktober 2022, berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0879/ AC/ 2022/ PA. Jmb, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama xxxxx;

Hlm 2 dari 15 hlm – Penetapan No. 761/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan telah putusya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka beralasan hukum dilakukan pembagian harta yang menjadi harta bersama (*gono-gini*) antara Penggugat dan Tergugat selama pernikahan;
4. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama (*gono-gini*), antara lain berupa :
 - 4.1. 1 (satu) unit rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 6 yang terletak di Jl. IR. H. Juanda No. 6, Rt. 027, Kelurahan xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx Provinsi xxxxx yang saat ini SHM tersebut dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Ir.H. Juanda
Sebelah Timur berbatas dengan Ruko Ayong
Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah H. Bakar (Belakang Rumah)
Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Sajili (Rumah Ridha) atau Kiblat.
Berikut Penggugat sampaikan foto tanah dan rumah tersebut :
 - 4.2. 1 (satu) unit rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 8 yang terletak di Jl. IR. H. Juanda No. 6 Rt. 027, Kelurahan xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx Provinsi xxxxx, yang mana saat ini surat-surat kepemilikan rumah dan tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Ir.H. Juanda
Sebelah Timur berbatas dengan Ruko Ayong
Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah H. Bakar (Belakang Rumah)
Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Sajili (Rumah Ridha) atau Kiblat.
Berikut Penggugat sampaikan foto tanah dan rumah tersebut :
 - 4.3. 5 (lima) rumah di perumahan Baiti Jannati, Jln. Sersan Anwar Boy, Lrg.Baiti Jannati Residence, Jln. Sersan Anwar Boy, Lrg. Beradat, Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan. Alam Barajo, Kabupaten Muaro xxxxx, Provinsi xxxxx yang mana saat ini surat-surat kepemilikan rumah dan tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
Berikut Penggugat sampaikan foto tanah dan rumah tersebut:

Hlm 3 dari 15 hlm – Penetapan No. 761/Pdt.G/2023/PA.Jmb



- 4.4. Sebidang tanah seluas 225 M2 yang terletak di Kelurahan Talang Keramat (Dh kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1030 atas nama NURBAITI, yang saat ini surat-surat kepemilikan tersebut dikuasai oleh Penggugat dengan batas-batas sebelah Utara, sebelah Timur, sebelah Selatan, sebelah Barat yaitu kayu I s/d IV yang berada dibatas kepemilikan tanah dan rumah tersebut. Sebagaimana yang dimaksud bahwa saat ini surat-surat kepemilikan dikuasai oleh Penggugat;
- 4.5. 1 (satu) buah kendaraan roda empat merek Toyota Fortuner 2.5 G. M/T dengan Nomor kendaraan BH 1860 MJ warna Putih, Nomor Rangka MHFZR69GXC3038990 dengan Nomor Mesin 2KDU004179, Tahun pembuatan 2012 atas nama NURBAITI yang dikeluarkan di Kepolisian Daerah xxxxx Dirlantas tertanggal 31 Oktober 2017;
5. Bahwa mengenai harta bersama (*gono-gini*) telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Huruf “f” menyatakan sebagai berikut:
“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.
Oleh karena itu, maka seluruh harta kekayaan yang telah diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang telah diuraikan diatas adalah harta bersama (*gono-gini*) Penggugat dan Tergugat, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing mempunyai hak yang sama atas harta bersama (*gono-gini*) tersebut;
6. Bahwa begitu juga dalam hal harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dibagi dua secara adil setelah bubarnya atau putusya perkawinan, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Hlm 4 dari 15 hlm – Penetapan No. 761/Pdt.G/2023/PA.Jmb



“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Oleh karena itu, maka seluruh harta kekayaan yang telah diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dibagi dua secara adil kepada Penggugat dan Tergugat walaupun di atasnamakan kepada salah satu pihak baik atas nama Penggugat maupun Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (*gono-gini*) dan oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka tidak ada alasan untuk tidak membagi harta bersama tersebut, kemudian apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka agar dilakukan lelang (penjualan) untuk kemudian hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dan apabila Para Tergugat lalai maka akan dikenakan uang paksa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;
8. Bahwa dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan xxxxx Nomor 976/ Pdt. G/ 2022/ PA. Jmb tanggal 29 September 2022, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 18 Oktober 2022, berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0879/ AC/ 2022/ PA. Jmb, yang dikeluarkan oleh pengadilan Agama xxxxx dan antara Penggugat dan Tergugat sudah ada pembicaraan mengenai pembagian harta bersama (*gono-gini*) akan tetapi tidak ada kesepakatan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Agama xxxxx;
9. Bahwa mengingat adanya kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengalihkan objek sengketa, maka dapatlah kiranya Pengadilan Agama Klas IA xxxx xxxxx Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan Sita Marital atas objek perkara sebagai berikut:
 - 9.1. 1 (satu) unit rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 6, yang terletak di Jl. IR. H. Juanda No. 6, Rt. 027, Kelurahan xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx

Hlm 5 dari 15 hlm – Penetapan No. 761/Pdt.G/2023/PA.Jmb



xxxx, xxxx xxxxx, Provinsi xxxxx, yang mana saat ini dikuasai oleh

Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Ir.H. Juanda

Sebelah Timur berbatas dengan Ruko Ayong

Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah H. Bakar (Belakang Rumah)

Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Sajili (Rumah Ridha) atau Kiblat.

9.2. 1 (satu) unit rumah dengan SHM No. 8, yang terletak di Jl. IR. H.

Juanda No. 6, Rt. 027, Kelurahan xxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxx, xxxx

xxxxx, Provinsi xxxxx yang mana saat ini dikuasai oleh Tergugat

dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Ir.H. Juanda

Sebelah Timur berbatas dengan Ruko Ayong

Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah H. Bakar (Belakang Rumah)

Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Sajili (Rumah Ridha) atau Kiblat.

9.3. 5 (lima) rumah di perumahan Baiti Jannati, Jln. Sersan Anwar Boy,

Lrg.Baiti Jannati Residence, Jln. Sersan Anwar Boy, Lrg. Beradat,

Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan. Alam Barajo, Kabupaten

Muaro xxxxx, Provinsi xxxxx yang mana yang mana saat ini surat-surat

kepemilikan rumah dan tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;

9.4. Sebidang tanah seluas 225 M2 yang terletak di Kelurahan Talang

Keramat (Dh Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin

Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1030

atas nama NURBAITI, yang mana saat ini surat-surat kepemilikan

dikuasai oleh Penggugat, dengan batas-batas sebelah Utara, sebelah

Timur, sebelah Selatan, sebelah Barat yaitu kayu I s/d IV yang berada

dibatas kepemilikan tanah dan rumah tersebut.

9.5.1 (satu) buah kendaraan roda empat merek Toyota Fortuner 2.5 G. M/T

dengan Nomor kendaraan BH 1860 MJ warna Putih, Nomor Rangka

MHFZR69GXC3038990 dengan Nomor Mesin 2KDU004179, Tahun

pembuatan 2012 atas nama NURBAITI yang dikeluarkan di Kepolisian

Daerah xxxxx Dirlantas tertanggal 31 Oktober 2017;

Hlm 6 dari 15 hlm – Penetapan No. 761/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik sebagaimana disyaratkan oleh pasal 180 HIR, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbar Bij Vooraad*) walaupun ada *Verzet*, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxx cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dengan

Tergugat yaitu :

- 2.1. 1 (satu) unit rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 6 yang terletak di Jl. IR. H. Juanda No. 6. Rt. 027, Kelurahan xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxx, xxxx xxxxx, Provinsi xxxxx yang mana saat ini dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Ir.H. Juanda;

Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko Ayong;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah H. Bakar (Belakang Rumah);

Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Sajili (Rumah Ridha) atau Kiblat;

- 2.2. 1 (satu) unit rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 8 yang terletak di Jl. IR. H. Juanda No. 6 Rt. 027 Kelurahan xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx Provinsi xxxxx yang mana saat ini dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Ir.H. Juanda;

Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko Ayong;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah H. Bakar (Belakang Rumah);

Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Sajili (Rumah Ridha) atau Kiblat;

- 2.3. 5 (lima) rumah di perumahan Baiti Jannati, Jln. Sersan Anwar Boy, Lrg.Baiti Jannati Residence, Jln. Sersan Anwar Boy, Lrg. Beradat, Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan. Alam Barajo, Kabupaten

Hlm 7 dari 15 hlm – Penetapan No. 761/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muaro xxxxx, Provinsi xxxxx yang mana yang mana saat ini surat-surat kepemilikan rumah dan tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;

- 2.4. Sebidang tanah seluas 225 M2 yang terletak di Kelurahan Talang Keramat (Dh kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1030 atas nama NURBAITI, yang mana saat ini surat-surat kepemilikan dikuasai oleh Penggugat, batas-batas sebelah Utara, sebelah Timur, sebelah Selatan, sebelah Barat yaitu kayu I s/d IV yang berada dibatas kepemilikan tanah dan rumah tersebut.
- 2.5. 1 (satu) buah kendaraan roda empat merek Toyota Fortuner 2.5 G. M/T dengan Nomor kendaraan BH 1860 MJ warna Putih, Nomor Rangka MHFZR69GXC3038990 dengan Nomor Mesin 2KDU004179, Tahun pembuatan 2012 atas nama NURBAITI yang dikeluarkan di Kepolisian Daerah xxxxx Dirlantas tertanggal 31 Oktober 2017;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh hak sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama (*gono-gini*) tersebut di atas;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama (*gono-gini*) yang dikuasai tersebut dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan Agama xxxxx maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat yang mana hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, dan apabila Para Tergugat lalai maka akan dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;
5. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;

Hlm 8 dari 15 hlm – Penetapan No. 761/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Subsidiari dan atau.

Apabila Majelis Hakim terhadap perkara *a quo*, berpendapat lain mohon dengan putusan yang seadil-adilnya. (*ex Aequo et bono*);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat melalui kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Penggugat dipanggil secara *elektronik* melalui alamat *elektronik* berupa *email* pada saat mendaftarkan perkaranya, sedangkan Tergugat telah dipanggil melalui Jurusita Pengadilan Agama xxxxx (Surat Tercatat melalui Pos);

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara *elektronik*;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya bernama **Ilham Kurniawan Dartias, S.H., M.H., Hasudung Gultom, S.H., Weka Ade Putra, S.H., dan Ryza Puspitasari, S.H.**, Advokat pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Humaniora xxxxx, begitu juga Tergugat memberikan kuasa kepada **H. Indra Armendaris, S.H., dan Heru Darmaputra, S.H.**, adalah Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Indra Armendaris, S.H., para Kuasa Hukum tersebut yang beralamat sebagaimana terurai dibagian identitas diatas;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas Surat Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan persetujuan berperkara secara *elektronik* maka berdasarkan pemeriksaan tersebut, ternyata telah memenuhi unsur/ syarat-syarat formil dan materil sebuah surat kuasa, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Tahun 2014, sehingga kehadiran Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dapat dibenarkan secara

Hlm 9 dari 15 hlm – Penetapan No. 761/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (punya *legal standing*) untuk mewakili kepentingan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, dan Majelis Hakim memberikan izin kepada Para Kuasa Hukum tersebut untuk beracara sebagai kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat secara *E-Court* di persidangan Pengadilan Agama xxxxx;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi/ diwakili Kuasanya dan Tergugat didampingi/diwakili kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar Gugatan Harta Bersama ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan di luar Pengadilan, atas usaha tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan berusaha menyelesaikan/ membagi harta bersama Harta Bersama tersebut secara kekeluargaan dengan dipimpin oleh seorang Mediator;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan mediator Non Hakim yang bernama **Syafruddin Said, S.HI**, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan dinyatakan bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana tertuang pada Pasal 1 s/d Pasal 9 dari Surat Perjanjian Perdamaian Para Pihak;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat membenarkan/ mengakui laporan Mediator/ hasil mediasi tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat supaya membayar biaya *dicente* (pemeriksaan di lapangan) karena Majelis Hakim perlu madakan pemeriksaan ke lapangan untuk meyakini Majelis Hakim tentang keberadaan objek sengketa dan agar Putusan Sela bisa dibacakan;

Bahwa, di persidangan tanggal 21 September 2023 atas pertanyaan Majelis Penggugat menerangkan bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat akan menyelesaikan objek sengketa secara damai dan kekeluargaan sebagaimana tertuang dalam hasil laporan mediasi, maka Penggugat tidak

Hlm 10 dari 15 hlm – Penetapan No. 761/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membayar biaya *dicente* dan tidak perlu dilaksanakan *dicente*, hasil mediasi tidak menjadi permasalahan jika tidak dimasukkan ke dalam putusan akhir, selanjutnya Penggugat mengajukan secara tertulis permohonan pencabutan perkara yang telah diajukannya;

Bahwa, dihadapan Majelis Hakim Penggugat menyatakan secara tertulis dengan tanggal surat 21 September 2023 yang isinya Penggugat mencabut perkara Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Jmb tanggal 29 Agustus 2023 dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan damai dan akan menyelesaikan objek sengketa secara damai dan kekeluargaan;

Bahwa, atas pernyataan Majelis Hakim dan permohonan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas pencabutan perkara tersebut oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peneapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa Harta Bersama (*Gono Gini*) yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hlm 11 dari 15 hlm – Penetapan No. 761/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama xxxxx berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana yang dikehendaki Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat didampingi/ diwakili kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa kelengkapan berkas Surat Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan persetujuan berperkara secara *elektronik* maka berdasarkan pemeriksaan tersebut, ternyata telah memenuhi unsur/ syarat-syarat formil dan materil sebuah surat kuasa, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Tahun 2014, sehingga kehadiran Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dapat dibenarkan secara hukum (punya *legal standing*) untuk mewakili kepentingan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, dan Majelis Hakim memberikan izin kepada Para Kuasa Hukum untuk beracara sebagai Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara *E-Court* di persidangan Pengadilan Agama xxxxx;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar para pihak dapat menyelesaikan objek sengketa sedara kekeluargaan di luar pengadilan, dan atas usaha damai tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan berusaha menyelesaikannya secara kekeluargaan, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg., *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hlm 12 dari 15 hlm – Penetapan No. 761/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Syafrudin Said, S.H.I** (Non Hakim), dan berdasarkan laporan mediator tanggal 29 agustus 2023 dinyatakan bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 s/d Pasal 9 dari Surat Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani oleh para Pihak yang berperkara dan Mediator. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg., dan kehendak Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 21 September 2023 Penggugat secara tertulis dan lisan menyatakan mencabut perkara yang telah diajukannya karena alasan telah tercapai kesepakatan damai dengan Tergugat, dan akan menyelesaikan objek sengketanya secara kekeluargaan sesuai hasil mediasi yang telah dilaksanakan. Berkaitan dengan permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut dikarenakan belum masuk ke tahapan pemeriksaan maka tidak perlu diminta persetujuan dari Tergugat sehingga permohonan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara Harta Bersama (*Gono Gini*), termasuk bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan pertama dan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hlm 13 dari 15 hlm – Penetapan No. 761/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Jmb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxx untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diambil dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx pada hari, Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiul Awwal* 1445 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Hj. Betnawati** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Mulyamah, M.H.** dan **Dra. Siti Patimah, M.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Betnawati

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Mulyamah, M.H.

Dra. Siti Patimah, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy

Rincian biaya perkara:

Hlm 14 dari 15 hlm – Penetapan No. 761/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 48.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
1. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Hlm 15 dari 15 hlm – Penetapan No. 761/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)